



**P E N E T A P A N**

**Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pmk**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa permohonan perdata dalam peradilan tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

MOHAMAD SUHAIRI, Tempat Lahir Pamekasan, Tanggal 20 Agustus 1967, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Nanggrer RT/RW 008/004 Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan secara *E- Court* pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 26 Januari 2024 dibawah register nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON bernama MOHAMAD SUHAIRI yang berkewarganegaraan Indonesia sebagaimana Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 3528092008670001 tertanggal 20 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan;

*Halaman 1 dari 8. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pmk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PEMOHON hendak mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian kepada Pengadilan Negeri Pamekasan Untuk ayah PEMOHON yang bernama Alm ALI MUFTI;
3. Bahwa PEMOHON bernama MOHAMAD SUHAIRI merupakan anak yang sah dari Almh. ST HASANAH sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3528CLT1901201121358 tertanggal 20 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan;
4. Bahwa Almh. ST HASANAH dan Alm ALI MUFTI merupakan pasangan suami istri yang sah dan juga merupakan ayah dan ibu dari PEMOHON bernama MOHAMAD SUHAIRI sebagaimana pada Kutipan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3528092804063385 tertanggal 20 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan;
5. Bahwa Alm ALI MUFTI telah meninggal dunia karena sakit di Dusun Nangger Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 106/432.509.02/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan tertanggal 29 November 2023;
6. Bahwa oleh karena kelalaian atau ketidak tahuan dari pihak keluarga hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Alm ALI MUFTI belum dibuatkan Akte Kematian;
7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama ALI MUFTI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena keterlambatan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pamekasan.

Halaman 2 dari 8. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PEMOHON memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan PEMOHON dan memberi penetapan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kabupaten Pamekasan pada tanggal 19 Maret 2015 telah meninggal dunia laki-laki yang bernama **ALI MUFTI** karena sakit dirumahnya di Dusun Nangger Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dan dikebumikan di Pamekasan;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk mencatatkan kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **ALI MUFTI**;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya atau salinannya dan diberi materai secukupnya, yaitu:

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yaitu Mohamad Suhairi diberi tanda bukti P.1;
- Foto kopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Mohmad Suhairi, yang diberi tanda bukti P.2;
- Foto kopi Kutupan Akta Kelahiran Pemohon, diberi tanda bukti P.3;
- Foto kopi Surat Kematian No: 1063/05/432.509.02/2023 tanggal 29 November 2023 dari Kepala Desa Klompang Barat, yang diberi tanda bukti P.4;

Halaman 3 dari 8. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bukti-bukti diatas telah di cocokkan dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah di dengar keterangannya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Muhsinin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yaitu bapak Ali Mufti dan ST Hasanah;
- Bahwa orang tua dari Pemohon yaitu Bapak Ali Mufti telah meninggal dunia pada Tahun 2015 di Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah ingin mendapatkan akta kematian ayahnya yaitu Bapak Ali Mufti yang sampai saat ini belum dicatatkan kematiannya pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan dan Pemohon memerlukan Akta Kematian tersebut guna keelngkapan data Pemohon sebagai anaknya yang memerlukan akta kematian tersebut;

2. Qory Diana sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yaitu bapak Ali Mufti dan ST Hasanah;
- Bahwa orang tua dari Pemohon yaitu Bapak Ali Mufti telah meninggal dunia pada Tahun 2015 di Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah ingin mendapatkan akta kematian ayahnya yaitu Bapak Ali Mufti yang sampai saat ini belum dicatatkan kematiannya pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan dan

Halaman 4 dari 8. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pmk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memerlukan Akta Kematian tersebut guna keelngkapan data Pemohon sebagai anaknya yang memerlukan akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yang pada pokoknya untuk mendapatkan Surat Akta Kematian orang tua Pemohon yaitu Bapak Ali Mufti yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 karena Sakit, dan sampai hari ini kematian tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, oleh karenanya Pemohon meminta penetapan dari Pengadilan Negeri lebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara a quo terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri ini berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan memedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 Poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon (KTP), serta keterangan saksi Muchsinin

Halaman 5 dari 8. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Qory Diana menunjukkan Pemohon merupakan penduduk yang berdomisili sama dengan orang yang hendak ditetapkan peristiwa kematiannya yaitu di Desa Nangger RT/RW 008/004 Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan yang termasuk wilayah hukum pengadilan negeri Pamekasan, dan berdasarkan Bukti P.2 yang merupakan Kartu Keluarga Pemohon serta keterangan Saksi Muchsinin dan keterangan Saksi Qory Diana telah membuktikan bahwa Pemohon adalah anak dari pak Ali Mufti yang hendak ditetapkan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" serta merujuk Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tertanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/DUK-CAPIL yang pada pokoknya permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/ lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kematian yang telah dibubuhi Materai dan telah pula diperlihatkan Aslinya serta keterangan Saksi Muchsinin dan Saksi Qory Diana, menunjukkan adanya peristiwa kematian dari orang tua Pemohon yaitu bapak Ali Mufti telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 dikarenakan Sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata dan terbukti bahwa orang tua Pemohon yaitu Almarhum Ali Mufti peristiwa kematiannya baru terjadi pada Tahun 2015, maka sebagaimana ketentuan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tertanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL peristiwa kematian yang dialami oleh orang tua Pemohon yaitu Bapak Ali Mufti kurang dari 10 (sepuluh) tahun, maka

Halaman 6 dari 8. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan akta kematian tidak perlu berdasarkan penetapan pengadilan, cukup dengan datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dengan membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Hakim, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibenakan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan-peraturan lain bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000.00,-(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2024, oleh kami, Saiful Brow. S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ainurrahmah. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti  
ttd,

Ainurrahmah. S.H

Hakim,  
ttd,

Saiful Brow. S.H.

### Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran .....Rp. 30.000,-

Halaman 7 dari 8. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pmk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNPB .....	Rp.	10.000,-
- Biaya ATK/ Administrasi .....	Rp.	50.000,-
- Biaya sumpah saksi x 2 saksi .	Rp.	20.000,-
- Materai .....	Rp	10.000,-
- R e d a k s i .....	Rp.	10.000,-
Jumlah .....	Rp.	130.000,-

(Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pmk.